



SOVEREIGN International Journal of Law

E-ISSN: 2721-8252

<https://sovereignjournal.penerbitsign.com/index.php/sijl/article/view/v5n3-4-1>

Vol. 5 No. 3-4: July - December 2023

Published Online: December 7, 2023

Article Title

Criminal Liability for Drug Abuse by Children in Makassar City

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar

Author

Andi Zulfauzi

Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

How to cite:

Zulfauzi, A. (2023). Criminal Liability for Drug Abuse by Children in Makassar City. *Sovereign: International Journal of Law*, 5(3-4), 96-116. <https://doi.org/10.37276/sijl.v5i3-4.41>



This work is licensed under a [CC BY-4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRACT

This study aims to determine the application of material criminal law as well as legal considerations of judges in making decisions against narcotics abuse by children in Decision Number 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks. The type of research used is empirical legal research which is descriptive qualitative in nature. This research was conducted at the Makassar District Court. The data collection techniques used in this study were interviews, documentation, and literature study. The data analysis technique used is qualitative data analysis techniques. The results showed that the application of material criminal law carried out by the public prosecutor and the panel of judges in making decisions against narcotics abuse by children in Decision Number 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks, basically it's true. Children who commit crimes of narcotics abuse are expected to continue to receive legal protection in the judicial process for the best interests of the child. Furthermore, cooperation between law enforcement officers, government, social institutions, schools and especially parents is needed in order to prevent narcotics abuse from an early age so that children do not fall into actions that can harm themselves and even destroy their future.

Keywords: Criminal Liability; Legal Consideration and Application; Narcotics Abuse.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada Putusan Nomor 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Hukum Pidana Materil, yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks, pada dasarnya sudah tepat. Diharapkan agar Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tetap mendapat perlindungan hukum dalam proses peradilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Lebih lanjut, dibutuhkan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga-lembaga sosial, sekolah dan terutama orang tua agar dapat mencegah secara dini penyalahgunaan narkotika oleh anak agar anak tidak terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri bahkan dapat menghancurkan masa depannya.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkotika; Pertanggungjawaban Pidana; Pertimbangan dan Penerapan Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut di atas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku (Farahwati, 2014).

Sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraan seluruh aktivitasnya mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat selalu menjunjung tinggi harkat

dan martabat manusia, di mana penegakan hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat (Rosana, 2014). Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum di anggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang yang mana aparat penegak hukum di tuntutan menyelesaikan permasalahan hukum (Hutagalung, 2011), sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Mahmud et al., 2019).

Dewasa ini berbagai jenis kejahatan yang telah melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana atau kejahatan. Salah satu fenomena yang sering terjadi sekarang ini adalah penyalahgunaan narkotika (Nainggolan et al., 2010). Hal ini sangat mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkotika oleh anak bukan saja terjadi di Indonesia, hal yang sama melanda di banyak negara di dunia (Nugroho & Susilo, 2018).

Istilah Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa (Azim & Hartuti, 2018). Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius (Mukri, 2019).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009, menjelaskan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,”

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia, terutama anak-anak untuk tidak sekali-kali mencoba dan mengkonsumsi narkotika. Fakta yang disaksikan hampir di setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata peredaran narkotika telah merebak kemana-mana tanpa pandang usia, terutama di antara generasi penerus bangsa dalam pembangunan Negara di masa mendatang (Sudalmi, 2012).

Narkotika saat ini telah disalahgunakan untuk dikonsumsi, diedarkan, dan diperdagangkan tanpa izin dari pihak berwenang (Siagian, 2015). Hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Penyalahgunaan narkotika pada saat ini telah masuk dalam keadaan yang membahayakan, karena pelaku penyalahgunaan narkotika atau mengkonsumsi narkotika berasal dari golongan anak-anak atau remaja. Jumlah pelaku penyalahgunaan

narkotika yang masih tergolong anak atau terus bertambah pada tiap tahunnya, yang membuktikan bahwa anak merupakan sasaran peredaran narkotika (Aqil, 2015).

Penyalahgunaan narkotika belakangan ini banyak dilakukan oleh anak-anak. Usia anak merupakan “sasaran empuk” dan wilayah yang paling rawan terhadap penyalahgunaan narkotika, karena masa anak-anak merupakan masa pencarian identitas diri, saat di mana anak-anak mulai muncul rasa penasaran, ingin mengetahui serta ingin mencoba berbagai hal baru dan bahkan resiko tinggi, oleh karenanya, sangat mungkin jika semakin hari semakin bertambah jumlah tindak pidana kejahatan narkotika untuk pengedar dan pemakai dikalangan anak-anak.

Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkotika saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke tingkat pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas ke seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya.

Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya.

Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009. Selanjutnya, Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002¹. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkotika oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut (Septianita, 2018). Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak yang

¹UU Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah lebih dari satu kali (UU Nomor 35 Tahun 2014 untuk perubahan pertama; Perppu Nomor 1 Tahun 2016 untuk perubahan kedua yang ditetapkan dengan UU Nomor 17 Tahun 2016).

mengalami kerugian baik secara mental, fisik maupun sosial disebabkan oleh tindakan orang atau sekelompok orang (Novitasari, 2017).

Penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika berbeda dengan orang dewasa. Perhitungan pidana yang dijatuhkan kepada anak-anak berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa:

"Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa."

Dari maksud ketentuan di atas, karena anak dipandang belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sepenuhnya. Selain itu, dalam proses penegakan hukum terhadap anak, digunakan beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut. Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindakan pidana, sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012, menjelaskan bahwa:

"Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir dan sudah bersifat transnasional.

Perpres Nomor 23 Tahun 2010 merupakan bentuk perhatian yang sangat besar dan serius untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, dan bahan-bahan adiktif lainnya, khususnya dikalangan pelajar dan remaja. Dari kalangan tertentu seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak bosan mengadakan seminar, symposium, lokakarya, dan sebagainya, untuk mendapatkan masukan guna menunjang usaha dan upaya pemerintah ini.

Peranan masyarakat, keluarga, sekolah, dan juga lingkungan sekitar sangat penting guna menunjang dan mencegah bahaya penyalahgunaan obat-obatan tersebut, terutama narkotika (Padly, 2019). Bahaya penyalahgunaan narkotika bagi anak-anak dan remaja adalah dapat mengakibatkan pada kelambatan berfikir, sehingga harapan dalam pencapaian pembangunan nasional dapat terganggu. Selain itu, bahaya dari penyalahgunaan narkotika dapat merusak sel-sel saraf otak, menimbulkan ketergantungan, dan dapat mengakibatkan kematian bagi pemakainya.

Ketergantungan terhadap narkoba pada mulanya hanya berupa keinginan untuk mencoba, karena narkoba tersebut dapat membuat pemakainya berhalusinasi seolah-olah dapat melupakan masalah dan berada pada dunia yang indah, jika faktor kesempatan untuk mendapatkan narkoba sangat mudah dari pengedar, maka dapat mengakibatkan korban akan semakin bertambah.

Dengan adanya UU Nomor 11 Tahun 2012, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlakuan hukum pada anak di bawah umur pada perkara penyalahgunaan narkoba, misalnya pada Putusan Nomor 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks tentang Putusan Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkoba terhadap Anak. Anak selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggungjawab dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak pada Putusan Nomor 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang memandang hukum dalam konteks sosialnya (Sampara & Husen, 2016), khususnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2019 di Kota Makassar, tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut (Suherman, 2019):

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari pakar dan pihak berwenang dalam menangani Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkoba;
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum kepustakaan, berupa dokumen resmi di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, peraturan perundang-undangan, referensi-referensi, jurnal ilmiah hukum, ensiklopedia hukum, maupun dari teks atau terbitan resmi. Adapun bahan hukum primer sebagai data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:
 - a. UU Nomor 35 Tahun 2009;
 - b. UU Nomor 11 Tahun 2012;
 - c. UU Nomor 8 Tahun 1981;
 - d. UU Nomor 23 Tahun 2002;
 - e. Putusan Nomor 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks;
 - f. Perpres Nomor 23 Tahun 2010.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data, yakni sebagai berikut (Begem et al., 2019):

1. interview, yakni melakukan wawancara secara langsung dengan informan terkait masalah yang dikaji dalam penelitian ini;
2. Dokumentasi, dilakukan dengan cara permintaan secara resmi kepada instansi terkait tentang dokumen Putusan Nomor 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks;
3. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara menginventarisasi, membaca dan menganalisis bahan hukum primer.

Data yang telah terkumpul kemudian diolah secara deskriptif kualitatif. Adapun metode analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis serta menghubungkan antar ketentuan yang terdapat dalam bahan hukum primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks

1. Posisi Kasus

Pada hari selasa tanggal 25 April 2017 sekira Pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2017, bertempat di Jl. Sunu Kota Makassar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah terjadi tindak pidana, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Anak.

Saksi Susianto (Anggota Polri) bersama anggota Polri dari Satuan Narkoba yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Anak sedang membawa Narkotika jenis shabu-shabu menuju Jl. Sunu Kota Makassar. Kemudian, Susianto bersama temannya mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada saat Anak tersebut sedang melintas di Jl. Sunu Kota Makassar. Susianto memberhentikan sepeda motor Anak dan langsung memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar, kemudian melakukan pengeledahan dan pada saat digelegah ditemukan 1 (satu) sachet kristal bening shabu yang mana ditemukan pada tangan Anak.

Pada saat diinterogasi perihal kepemilikan 1 (satu) sachet Kristal bening shabu, Anak mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. Reski (DPO) yang dititipkan kepada Anak untuk diantarkan kepada pembeli di Jl. Sunu Kota Makassar. Anak menerangkan pada saat sekitar pukul 15.30

Wita, Sdr. Reski (DPO) menghubunginya melalui handphone dengan nomor kontak 082332916325 dan mengatakan "*Anak pergiko dulu ketemu temanku di Abdesir*" dan Anak menjawab "*oh iye tunggumi, mauma kesana ini*". Selanjutnya, Anak langsung menuju Jl. Abdullah Dg. Sirua Kota Makassar dan ketika sudah tiba di Jl. Abdullah Dg. Sirua Kota Makassar, Anak langsung menghubungi Sdr. Reski (DPO) melalui *handphone* dan mengatakan "*adama di Abdesir*", dan Sdr. Reski (DPO) mengatakan "*menungguko di depannya SMP 8*". Setelah itu, Anak menuju ke SMP 8 Kota Makassar dan sekira pukul 16.30 Wita, datang seseorang yang Anak tidak kenali menghampirinya dan mengatakan "*ini barangnya milik bosmu, pergi mako antarkan ki*" dan orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu kepada Anak, setelah itu orang tersebut langsung pergi dan tidak lama kemudian Anak di hubungi oleh Sdr. Reski (DPO) dan mengatakan "*pergiko antarkan ki itu barang ketemanku di Jl. Sunu nanti saya kasihko Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kalau sudahmi nu antar*". Setelah menerima telepon dari Sdr. Reski (DPO), Anak langsung menuju ke Jl. Sunu, pada saat Anak berada di Jl. Sunu, kemudian Anak diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar dan digeledah, lalu ditemukan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Primair

Bahwa ia Anak, pada hari selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017, bertempat di Jl. Sunu Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat awal 4,6750 gram dan berat akhir 4,6536 gram, yang mana perbuatan Anak dilakukan cara-cara sebagai berikut:

- a) Bahwa berawal saat sekira Pukul 15.30 wita Sdr. Reski (DPO) menghubungi Anak melalui *handphone* dengan nomor kontak 082332916325 dan mengatakan "*Anak pergiko dulu ketemu temanku di Abdesir*" dan Anak menjawab "*oh iye tunggumi, mauma kesana ini*". Selanjutnya, Anak langsung menuju Jl. Abdullah Dg. Sirua Kota Makassar dan ketika sudah tiba di Jl. Abdullah Dg. Sirua Kota Makassar, Anak langsung menghubungi Sdr. Reski (DPO) melalui *handphone* dan mengatakan "*adama di Abdesir*", dan Sdr. Reski (DPO) mengatakan "*menungguko di depannya SMP 8*". Setelah itu, Anak menuju ke SMP 8 Kota Makassar dan sekira pukul 16.30 Wita, datang seseorang yang Anak tidak kenali menghampirinya dan mengatakan "*ini barangnya milik bosmu, pergi mako antarkan ki*" dan orang tersebut

langsung menyerahkan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu kepada Anak, setelah itu orang tersebut langsung pergi dan tidak lama kemudian Anak di hubungi oleh Sdr. Reski (DPO) dan mengatakan "*pergiko antarkan ki itu barang ketemanku di Jl. Sunu nanti saya kasihko Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kalau sudahmi nu antar*". Setelah menerima telepon dari Sdr. Reski (DPO), Anak langsung menuju ke Jl. Sunu, pada saat Anak berada di Jl. Sunu, kemudian Anak diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Makassar dan digeledah, lalu ditemukan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu, dan pada saat diinterogasi mengenai kepemilikan barang tersebut, Anak mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. Reski (DPO) yang dititipkan kepadanya untuk diantarkan kepada pembeli di Jl. Sunu Kota Makassar. Selanjutnya Anak beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Pelabuhan Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- b) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. 1648/NNF/IV/2017, pada hari kamis tanggal 27 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt., Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti Kristal bening dengan berat netto 4,6750 gram milik saudara Sdr. Reski (DPO) yang dibawa oleh Anak adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009.
- c) Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan penuntut Umum yang dibacakan pada hari rabu tanggal 24 Mei 2017 dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Anak yang kesemuanya merupakan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 UU Nomor 8 Tahun 1981, maka penuntut umum yang pokoknya menuntut agar mejelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a) Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

- b) Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Maros dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.
- c) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat awal 4,6750 gram dan berat akhir 4,6536 gram;
 - 2) 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold, dirampas untuk dimusnahkan
 - 3) Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan

- a) Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.
- b) Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros dan pidana pembinaan di dalam lembaga dalam hal ini menempatkan Pelaku anak di LPKS/LPM Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk mengikuti pembinaan pendidikan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun.
- c) Menetapkan lamanya Anak dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d) Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan.
- e) Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat awal 4,6750 gram dan berat akhir 4,6536 gram, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold, Dirampas dan dimusnahkan.
- f) Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar NIHIL.

5. Analisis Penelitian

Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Anak yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Berdasarkan dakwaan maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang berpotensi terpenuhi di antara Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa Dakwaan Kesatu yang memiliki potensi bersesuaian dengan fakta persidangan Majelis Hakim akan

mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009.

Penerapan hukum materiil dalam kasus ini sudah tepat. Diterapkannya Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, yang mengatur bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Dari uraian ketetapan di atas, Anak terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya, maka unsur-unsur Pidana Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dihukum, adalah sebagai berikut:

a) Unsur “setiap orang”

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yaitu orang/korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 2) Bahwa Anak yang diajukan dalam persidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Anak sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Anak diajukan dalam perkara ini adalah Anak sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan didakwa melakukan perbuatan pidana oleh karena itu Anak selaku subjek hukum.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b) Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009.
- 2) Bahwa perbuatan sebagaimana tersebut di atas pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak harus seluruhnya

dilakukan, tetapi cukup salah satunya saja, sehingga apabila salah satu telah terbukti selebihnya tidak harus dibuktikan.

- 3) Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 4) Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Anak dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekitar Pukul 17.30 wita bertempat di Jl. Sunu Kota Makassar, pada saat Anak berada di Jl. Sunu Kota Makassar, Anak diberhentikan oleh saksi Susianto dan saksi Erianto Pasongli dan pada saat diperiksa berhasil ditemukan 1 (satu) sachet Kristal bening shabu yang mana ditemukan pada tangan kanan Anak dan pada saat diinterogasi mengenai kepemilikan barang tersebut, Anak mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. Reski yang dititipkan kepada Anak untuk diantarkan kepada pembeli Sdr. Reski di Jl. Sunu Kota Makassar.
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Anak yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. Reski yang baru diterima dari seseorang yang dia tidak kenal di Jl. Abdullah Dg. Sirua, tepatnya di depan SMP Negeri 8 Kota Makassar dan barang tersebut maksudnya akan diantarkan kepada pembeli Sdr. Reski yang beralamat di Jl. Sunu Kota Makassar, di mana Anak dijanjikan oleh Sdr. Reski akan mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun Anak belum sampai pada tujuan pengantaran 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut, Anak sudah diamankan oleh Anggota Polres Pelabuhan Makassar.
- 6) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 1648/NNF/IV/2017, pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt., Mk, M.A.P., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal bening dengan berat netto 4,6750 gram milik Sdr. Reski yang dibawa oleh Anak adalah metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

B. Pertimbangan Hukum dalam menjatuhkan Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, dimulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya, jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembangnya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, dan dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun kalangan praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi.

1. Pertimbangan Hakim terhadap Anak

Adapun uraian pertimbangan Hakim, sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Anak diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-04/R.4.10.7/Euh.2/05/2017 tertanggal 09 Mei 2017;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat seluruhnya dari putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yakni Susianto, dan Erianto Pasongli, sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara sidang;
- Menimbang, bahwa Anak membenarkan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara;
- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat awal 4,6750 gram dan berat akhir 4,6536 gram.
 - b) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna gold. Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan

oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

- Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Anak dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Anak harus dinyatakan telah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”
- Menimbang bahwa dakwaan oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan.
- Menimbang, bahwa untuk mengadili tuntutan Penuntut Umum agar Anak dihukum, maka harus dilihat kadar kesalahan Anak, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan sesuai dengan perbuatannya.
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan, usia, kesehatan jasmani dan rohani, kedudukan, waktu, lokasi dan keadaan yang bersifat lahiriah dan batiniah, maka Anak harus dinyatakan mampu bertanggungjawab sehingga kepadanya dapat dipersalahkan, namun demikian kepadanya berlaku UU Nomor 11 Tahun 2012.
- Menimbang, bahwa anak dan Penasihat Hukum Anak dalam hal ini telah mengajukan pledoinya yang pada pokoknya berpendapat:
 - a) Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
 - b) Anak diberi bekal pendidikan keterampilan untuk bekal masa depannya;
 - c) Memohon keringanan hukuman.
- Menimbang, Pengadilan Negeri Makassar mempertimbangkan saran-saran dari petugas Bapas Makassar yang tertuang dari hasil penelitian Litmasnya sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Bahan Pertimbangan Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Anak yang dalam kesimpulan dan sarannya pada pokoknya berpendapat bahwa anak sebaiknya dihukum dengan hukuman penjara di LPKA Maros.
- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar juga telah mendengarkan pendapat dari orang tua Anak.
- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar juga memperhatikan keresahan dalam masyarakat untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan kepada anak.
- Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada Anak maka seluruh uraian tersebut di atas akan berpengaruh terhadap penentuan besaran pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun meringankan.

- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a) perlindungan;
 - b) keadilan;
 - c) non diskriminasi;
 - d) kepentingan terbaik bagi Anak;
 - e) penghargaan terhadap pendapat Anak;
 - f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
 - g) pembinaan dan pembimbingan Anak;
 - h) proporsional;
 - i) perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
 - j) penghindaran pembalasan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 UU Nomor 11 Tahun 2012, mengatur bahwa:
 - (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
 - (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
 - (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
 - (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana terhadap Anak maka harus mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

 - a) Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;

Hal-hal yang meringankan:

- a) Anak mengakui secara terus terang perbuatannya;
 - b) Anak menyesali perbuatannya;
 - c) Anak bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - d) Anak berjanji akan memperbaiki perilakunya.
- Menimbang, bahwa pidana yang diambil adalah sebagai korektif, introspektif, edukatif bagi diri Anak, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Anak, sehingga pada gilirannya Anak diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum. Oleh karena itu dalam hal ini hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah tindakan tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Anak.
 - Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak telah ditahan, maka lamanya Anak dalam tahanan menjadi pertimbangan dari pidana yang akan dijatuhkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
 - Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan mengenai status barang bukti oleh karena telah sesuai dengan hukum, maka tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan.
 - Menimbang, bahwa adapun uraian tuntutan Penuntut Umum mengenai besarnya biaya perkara, maka lebih tepat di bebankan pada Negara yang besarnya ditentukan NIHIL.
 - Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, UU Nomor 11 Tahun 2012, UU Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan Perundang-Perundangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini.

Mengadili:

- a) Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.
- b) Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros dan pidana pembinaan di dalam Lembaga dalam hal ini menempatkan Pelaku Anak di LPKS/LPM Panti Sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun.
- c) Menetapkan lamanya anak dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d) Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan.

- e) Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet berisi Kristal bening shabu-shabu dengan berat awal 4,6750 gram dan berat akhir 4,6536 gram, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold. Dirampas untuk dimusnahkan.
- f) Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar NIHIL.

2. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap Anak yang bersalah, dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang akan menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahap tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan Anaklah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 184 UU Nomor 8 Tahun 1981.

Terhadap apa yang dijelaskan penulis di atas, maka yang perlu diperhatikan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggungjawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf/pembenar atas peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks, penulis sependapat dengan Putusan Hakim yang menilai bahwa di antara 2 (dua) dakwaan yang didakwakan kepada Anak, maka yang terbukti di depan persidangan adalah Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena memang unsur-unsur dari pasal inilah yang terbukti sebagai fakta di depan Persidangan Pengadilan, sehingga tepatlah Amar/Isi Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Selanjutnya, dalam penjatuhan pidana penjara oleh majelis hakim telah sesuai dengan Pasal 71 UU Nomor 11 Tahun 2012.

Seharusnya penerapan Pidana juga memperhatikan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012, yang mengatur bahwa “*pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun*”, di mana dalam putusan perkara ini Anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kab. Maros dan Pidana pembinaan di dalam lembaga dalam hal ini menempatkan Anak di LPKS/LPM Panti sosial Marsudi Putra Toddopuli Makassar untuk mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun.

Proses hukum tetap bisa dilakukan, namun harus mempertimbangkan hak-hak anak bahwa pemenjaraan adalah langkah terakhir. Paradigma perlindungan bagi anak-anak seperti ini hendaknya bukan “balas dendam” dengan cara “kriminalisasi anak” tapi harus ada aspek penjeraan dan edukatif agar kedepannya anak-anak tidak akan terjebak sebagai “residivis”. Dalam konteks ini, sebaiknya aparat penegak hukum tidak serta merta menggunakan UU Nomor 8 Tahun 1981 dalam beracara, tapi harus menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2012. Dari aspek pidana, jelas ini sebagai bentuk kejahatan. Namun dari aspek perlindungan hak anak, ini merupakan masalah sosial anak harus mendapat perhatian serius oleh semua pihak, dari semua orang tua, keluarga, masyarakat lebih-lebih pemerintah maupun Negara. Anak adalah sebagai korban dari rekayasa orang dewasa dalam masalah narkoba, anak menjadi sasaran utama di mana keingintahuannya masih labil karena anak tergolong korban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks, dari Penuntut Umum pada dasarnya sudah tepat dengan menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu: Primer Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, dan Subsider Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009. Di antara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009. Di mana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Adapun Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks, sudah tepat. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang peroleh serta pendapat dan saran-saran dari petugas Bapas Makasar dan juga mempertimbangkan bahwa Anak masih berstatus pelajar aktif di sekolah di SMA ITTIHAD, Majelis hakim

telah tepat memberikan keringanan hukuman kepada Anak dengan menerapkan pidana minimum terhadap anak yang terlibat dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, di mana Anak dijatuhi Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana pembinaan selama 1 (satu) tahun. Dengan dasar kesimpulan tersebut, disarankan agar Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tetap mendapat perlindungan hukum dalam proses peradilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan anak. Penggunaan sanksi pidana terhadap anak haruslah bersifat mendidik agar anak tersebut dapat kembali kemasyarakatan sebagai manusia yang utuh tanpa stigmatisasi. Lebih lanjut, dibutuhkan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga-lembaga sosial, sekolah dan terutama orang tua agar dapat mencegah secara dini penyalahgunaan narkotika oleh anak agar anak tidak terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri bahkan dapat menghancurkan masa depannya.

REFERENSI

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. <https://peraturan.go.id/id/uud-1945>
- Aqil, N. P. (2015). Peranan Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) dalam Memberantas Narkoba di Jawa Barat. *Sosiohumanitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 17(2), 153-164. Retrieved from <http://journal.unla.ac.id/index.php/sosiohumanitas/article/view/80>
- Azim, M., & Hartuti, P. (2018). Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok terhadap Pemahaman tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa Kelas X MIPA di SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. *Triadik*, 17(2), 60-69. Retrieved from <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/triadik/article/view/11127>
- Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 1-17. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>
- Decision of the District Court of Makassar Number 96/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mks on Defendant: Child.
- Farahwati, F. (2014). Hakekat Hukum Pidana terhadap Perbuatan Melawan Hukum di Masyarakat. *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 30(1), 54-71. Retrieved from <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/1421>

- Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 99, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5882). <https://peraturan.go.id/id/perppu-no-1-tahun-2016>
- Hutagalung, S. M. (2011). Penegakan Hukum di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum? *Sociae Polites: Majalah Ilmiah Sosial-Politik, Edisi Khusus November*, 109-126. <https://doi.org/10.33541/sp.v1i1.465>
- Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/755>
- Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 on Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 109, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4235). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/322>
- Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 on Narcotics (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 143, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5062). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/568>
- Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2012 Number 153, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5332). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/271>
- Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 on Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 297, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5606). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/1617>
- Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 on Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection Into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 237, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5946). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/1680>
- Mahmud, Y., Akili, R. H. S., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2019). *Restorative Justice* dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 52-69. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.37>
- Mukri, S. G. (2019). Tindakan Edukatif Penanganan Penyalahgunaan Narkoba. *Adalah: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 25-30. <https://doi.org/10.15408/adalah.v3i1.10983>

- Nainggolan, M., Zahara, E., & Saparuddin, S. (2010). Peranan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Mercatoria*, 3(2), 116-132. Retrieved from <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/600>
- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917-926. Retrieved from <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2567>
- Nugroho, B., & Susilo, D. (2018). Problematika Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kota Surabaya. *Justitia: Jurnal Hukum*, 2(2), 234-259. Retrieved from <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/1639>
- Padly, F. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1(1), 443-456. <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i1.443-456>
- Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2010 on the National Narcotics Board. <https://peraturan.go.id/id/perpres-no-23-tahun-2010>
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 10(1), 61-84. <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Septianita, H. (2018). Keadilan Restoratif dalam Putusan Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 193-208. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i2.290>
- Siagian, A. (2015). Penegakan Hukum Pidana terhadap Korban Pecandu Narkoba di Indonesia. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2(2), 1-8. <http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2380>
- Sudalmi, E. S. (2012). Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sadar Bahaya Narkoba. *Eksplorasi*, 24(1), 62-71. Retrieved from <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Eksplorasi/article/view/294>
- Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 42-51. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>